

Nomor : 238/PM.00.02/K.JT-33/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Imbauan

Semarang, 24 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
se-Kota Semarang (*terlampir*)

Di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 14 Desember 2022 dan telah memasuki bulan Ramadhan 1444 H/ 2023, Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 se-Kota Semarang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mematuhi tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024;

- b. Tidak mengadakan kegiatan berupa pembagian takjil di bulan Ramadhan dengan menggunakan atribut peserta Pemilu 2024 dalam hal ini Partai Politik dengan disertai penyebaran informasi yang memuat program, visi, misi, ajakan dan citra diri secara pasif maupun aktif;
- c. Tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;
- d. Pelanggaran pidana atas ketentuan huruf c sebagaimana yang tertuang pada Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*"

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan Kepada yth.:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran I Surat Bawaslu Kota Semarang
Nomor : 238/PM.00.02/K.JT-33/03/2023

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Semarang
2. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Semarang
3. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang
4. DPD Partai Golkar Kota Semarang
5. DPD Partai NasDem Kota Semarang
6. DPD Partai Buruh Kota Semarang
7. DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Semarang
8. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang
9. DPD Partai Kebangkitan Nusantara Kota Semarang
10. DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota Semarang
11. DPD Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Semarang
12. DPD Partai Amanat Nasional Kota Semarang
13. DPC Partai Bulan Bintang Kota Semarang
14. DPC Partai Demokrat Kota Semarang
15. DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Semarang
16. DPD Partai Perindo Kota Semarang
17. DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Semarang
18. DPC Partai Ummat Kota Semarang